



tlk .04.01 /101
K.

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.227/Ka/05/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
TINGKAT PUSAT TAHUN 2001
PADA PROYEK PENGEMBANGAN JARING PERLINDUNGAN SOSIAL
TINGKAT PUSAT

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta dan Pondok Pesantren (Pontren) perlu diselenggarakan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah melalui Bagian Proyek Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Pusat pada Proyek Pengembangan Jaring Perlindungan Sosial Tingkat Pusat yang untuk selanjutnya disebut Bagian Proyek PMT-AS;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bagian Proyek PMT-AS sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan seorang pejabat sebagai Bendaharawan Bagian Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan proyek;
 - c. bahwa Sdr. Ir. Destri Handayani, Golongan Ruang III/a, NIP. 350000881 dan Sdr. Sularsono, SP, Golongan Ruang III/b, NIP. 350000876 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek;





- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia *Indische Comptabiliteits Wet*, Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.226/Ka/05/2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT PUSAT TAHUN 2001 PADA PROYEK PENGEMBANGAN JARING PERLINDUNGAN SOSIAL TINGKAT PUSAT.
- PERTAMA : Menunjuk Sdr. Ir. Destri Handayani, Golongan Ruang III/a, NIP. 350000881 dan Sdr. Sularsono, SP, Golongan Ruang III/b, NIP. 350000876 masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek PMT-AS Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2001;
- KEDUA : Pemimpin Bagian Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk bagian proyek yang dipimpinnya;
- KETIGA : Bendaharawan Bagian Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut Bendaharawan, diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Bagian Proyek PMT-AS Tingkat Pusat;
- KEEMPAT : Bendaharawan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 No.448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

KELIMA : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini :


| <u>Nama</u> | <u>Tanda tangan</u> | <u>Paraf</u> |
|----------------------|--|---|
| Ir. Destri Handayani |  |  |
| Sularsono, SP |  |  |

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : J a k a r t a

Pada Tanggal : 31 Mei 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
5. Inspektur Utama, Bappenas
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.